



PUTUSAN

Nomor : 320/PID/2012/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM.;**
Tempat Lahir : Hilisebua.;
Umur/tanggal lahir: Tahun / 16 November 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Fodo Kec. Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli Selatan dan Desa Hilisebua
Kecamatan Gido Kabupaten Nias.;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : Nelayan.;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/158/X/2011/Reskrim tanggal 25 Oktober 2011, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s.d. tanggal 13 Nopember 2011.;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2850/N.2.21/Epp.2/11/2011 tanggal 10 November 2011, sejak tanggal 14 November 2011 s.d. tanggal 23 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1604/N.2.21/Ep.2/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sejak tanggal 12 Desember 2011 s.d. tanggal 31 Desember 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Nomor : 55/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2011/PN-GS tanggal 27 Desember 2011 sejak tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 Januari 2012.;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2012/PN.GS tanggal 26 Januari 2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 s.d. tanggal 24 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2012/PN.GS tanggal 17 Februari 2012, sejak tanggal 25 Februari 2012 s.d. tanggal 24 April 2012;
7. Permintaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2012 s.d. tanggal 24 Mei 2012.;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Mei s/d 30 Mei 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei s/d 29 Juli 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jalan Arah Pelud Binaka Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”.;**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi korban yaitu Fridian Avin Andani Gea Als. Febi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan September 2011 mengangkat handphone milik kakak sepupunya yang bordering dan berbicara dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak ia kenal yaitu terdakwa dan mulai pada saat itu saksi korban dan terdakwa menjalin komunikasi, setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan terdakwa hendak menitipkan handphone miliknya kepada saksi korban karena ada razia handphone, yang mana saksi korban kemudian keluar dari dalam rumah tante tempat tinggal saksi korban dan menjumpai seorang laki-laki yang membawa handphone milik terdakwa, kemudian saksi korban mengambil handphone tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menjalin komunikasi kepada saksi korban, yang mana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berjumpa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 di pantai Fodo pada siang hari, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 12.30 Wib saksi korban pergi ke pantai Fodo dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) yang datang kerumah saksi korban untuk mengambil handphone yang baru saksi korban mengetahui jika laki-laki tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi korban menghampirinya lalu berjalan ke semak-semak bersama dengan terdakwa lalu duduk berhadapan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika di rumah tempat tinggal saksi korban ada seseorang yang benci kepada saksi korban, mendengar perkataan tersebut saksi korban curhat kepada terdakwa dan mengatakan jika saksi korban sering dimarahin di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban bahwa ianya dapat mentransfer ilmu agar saksi korban tidak dimarahin, akan tetapi saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau kamu sempat menolak, kamu tidak akan sampai dirumah akan terjadi kecelakaan kepada kamu", sambil terdakwa menatap mata saksi korban sehingga saksi korban mau menuruti terdakwa hingga tubuh saksi korban berada diatas tanah.;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam balik baju serta balik brah (BH) saksi korban dan menyentuh buah dada (payu dara) saksi korban sambil tangan kiri terdakwa menopang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meremas buah dada (payu dara) saksi korban, lalu mengangkat baju saksi korban hingga keatas berserta dengan brah (BH) saksi korban, setelah itu terdakwa mengisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puting buah dada (payu dara) saksi korban, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa di sebelah kiri dan sebelah kanan buah dada (payu dara) saksi korban, setelah itu terdakwa mencium bibir lalu menurunkan baju saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana training biru yang digunakan oleh saksi korban berikut celana dalam hingga terlepas dari kaki saksi korban, setelah itu terdakwa pun membuka celananya berikut celana dalam hingga terlepas lalu terdakwa menindih saksi korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya sambil memegang kedua tangan saksi korban hingga kurang lebih 15 menit, terdakwa menarik tubuhnya serta alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna bening lalu berdiri dan mengenakan celananya, kemudian saksi korban pun melihat cairan merah berupa darah di bagian alat kelaminnya dan pahanya lalu mengusapnya dan saksi korban mencuci tangannya dan mengenakan celananya dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 di pantai Fodo terdakwa kembali berjumpa dengan saksi korban dan memberikan air berwarna bening yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi korban, dan selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban.;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang didasarkan pada hasil Visum Et Refertum Trauma / Luka Nomor : 183.1/726/Med yang dibuat oleh dr. Fatolosa P. Panjaitan, SpOG dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli menerangkan bahwa ;

I. Pemeriksaan Umum

1. Pengamatan Umum : -
2. Pemeriksaan Umum : Tekanan darah :
Denyut nadi : /menit/volume kecil
sedang
Pernafasan : /menit
Kesadaran : -

II. Pemeriksaan Badan

1. Kepala : -
2. Leher : -
3. Dada & Punggung : -
4. Perut dan Pinggang : -
5. Anggota gerak atas : -
6. Anggota gerak bawah : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Alat kelamin : - Tampak robekan pada selaput darah pada pukul 02,05,06
- Selaput limen tks intak kesan luka baru
 - Sperma tidak dijumpai
- Kesimpulan : Luka yang timbul akibat trauma tumpul selaput limen/dara sudah robek

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jalan Arah Pelud Binaka Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.";**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi korban yaitu Fridian Avin Andani Gea Als. Febi pada akhir bulan September 2011 mengangkat handphone milik kakak sepupunya yang berdering dan berbicara dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak ia kenal yaitu terdakwa dan mulai pada saat itu saksi korban dan terdakwa menjalin komunikasi, setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan terdakwa hendak menitipkan handphone miliknya kepada saksi korban karena ada razia handphone, yang mana saksi korban kemudian keluar dari dalam rumah tante tempat tinggal saksi korban dan menjumpai seorang laki-laki yang membawa handphone milik terdakwa, kemudian saksi korban mengambil handphone tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menjalin komunikasi kepada saksi korban, yang mana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berjumpa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 di pantai Fodo pada siang hari, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 12.30 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke pantai Fodo dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) yang datang kerumah saksi korban untuk mengambil handphone yang baru saksi korban mengetahui jika laki-laki tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi korban menghampirinya lalu berjalan ke semak-semak bersama dengan terdakwa lalu duduk berhadapan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika di rumah tempat tinggal saksi korban ada seseorang yang benci kepada saksi korban, mendengar perkataan tersebut saksi korban curhat kepada terdakwa dan mengatakan jika saksi korban sering dimarahin di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban bahwa ianya dapat mentransfer ilmu agar saksi korban tidak dimarahin, akan tetapi saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu sempat menolak, kamu tidak akan sampai dirumah akan terjadi kecelakaan kepada kamu”, sambil terdakwa menatap mata saksi korban sehingga saksi korban mau menuruti terdakwa hingga tubuh saksi korban berada diatas tanah.;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam balik baju serta balik brah (BH) saksi korban dan menyentuh buah dada (payu dara) saksi korban sambil tangan kiri terdakwa menopang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meremas buah dada (payu dara) saksi korban, lalu mengangkat baju saksi korban hingga keatas berserta dengan brah (BH) saksi korban, setelah itu terdakwa mengisap puting buah dada (payu dara) saksi korban, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa di sebelah kiri dan sebelah kanan buah dada (payu dara) saksi korban, setelah itu terdakwa mencium bibir lalu menurunkan baju saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana training biru yang digunakan oleh saksi korban berikut celana dalam hingga terlepas dari kaki saksi korban, setelah itu terdakwa pun membuka celananya berikut celana dalam hingga terlepas lalu terdakwa menindih saksi korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya sambil memegang kedua tangan saksi korban hingga kurang lebih 15 menit, terdakwa menarik tubuhnya serta alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna bening lalu berdiri dan mengenakan celananya, kemudian saksi korban pun melihat cairan merah berupa darah di bagian alat kelaminnya dan pahanya lalu mengusapnya dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mencuci tangannya dan mengenakan celananya dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 di pantai Fodo terdakwa kembali berjumpa dengan saksi korban dan memberikan air berwarna bening yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi korban, dan selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban.;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang didasarkan pada hasil Visum Et Refertum Trauma / Luka Nomor : 183.1/726/Med yang dibuat oleh dr. Fatolosa P. Panjaitan, SpOG dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli menerangkan bahwa ;

I. Pemeriksaan Umum

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Pengamatan Umum | : | - |
| 2. Pemeriksaan Umum | : | Tekanan darah :
Denyut nadi : /menit/volume kecil
sedang
Pernafasan : /menit
Kesadaran : - |

II. Pemeriksaan Badan

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Kepala | : | - |
| 2. Leher | : | - |
| 3. Dada & Punggung | : | - |
| 4. Perut dan Pinggang | : | - |
| 5. Anggota gerak atas | : | - |
| 6. Anggota gerak bawah | : | - |
| 7. Alat kelamin | : | - Tampak robekan pada selaput darah pada pukul 02,05,06
• Selaput limen tks intak kesan luka baru
• Sperma tidak dijumpai |

Kesimpulan : Luka yang timbul akibat trauma tumpul selaput limen/dara sudah robek

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak**", melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.;
2. Menghukum terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit Handphone merk jenis AEGO berwarna putih berles merah type R10.

dikembalikan kepada yang berhak.;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 25 April 2012, Nomor : 29/Pid.B/2012/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dari dakwaan primair.;
2. Membebaskan terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** dari dakwaan primair tersebut.;
3. Menyatakan terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.***";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM** oleh karena itu dengan penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.;; Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk jenis AEGO berwarna putih berles merah type R10.;;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa SUKARIAMAN ZAI Als. UCOK Als. RIAM.;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan **Banding** yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2012, Nomor :10/Bdg/Akte.Pid/2012/PN-GS, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Mei 2012, No.W2.U12/906/Pid/V/2012 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 29 Mei 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 29/Pid.B/2012/PN-GS, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 25 April 2012, Nomor : 29/Pid.B/2012/PN-GS, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 25 April 2012, Nomor : 29/Pid.B/2012/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 25 April 2012, Nomor : 29/Pid.B/2012/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **17 JULI 2012** oleh Kami : **Dr. H. NARDIMAN, SH MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH. MH.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 320/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH. MH.

Dr. H. NARDIMAN, SH MH.

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH. MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391